



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7396783, Faksimili (021) 7398783

Nomor : HK 0101-Sj/919

Jakarta, 8 November 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang
Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah

Yth.

Plt.Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

di-

Jakarta

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah, disusun dalam rangka;
 - a. Sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah kewenangannya; dan
 - b. Agar pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, tertib secara administratif, akuntabel, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Kewenangan;
 - b. Jenis Pengawasan;
 - c. Pelaksana Pengawasan;
 - d. Tata Cara Pengawasan;
 - e. Pelaporan, Tindak Lanjut, dan Rekomendasi Pengawasan;
 - f. Pembinaan Pengawasan;
 - g. Pendanaan; dan
 - h. Sanksi Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi

3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural, setiap Rancangan Peraturan tersebut perlu dilakukan pengharmonisasian bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Kementerian Hukum dan HAM.
4. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,



Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.